



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1378, 2016

KEMENHUB. Pesawat Udara Sipil Asing.  
Angkutan Udara Bukan Niaga. Angkutan Udara  
Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 109 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN  
UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL  
LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI  
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan azas *cabotage* serta perlindungan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mempermudah iklim usaha guna meningkatkan aktifitas ekonomi dengan tetap memperhatikan azas *cabotage* serta perlindungan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penerbitan izin khusus, persetujuan slot time (*slot clearance*) dan persetujuan terbang (*flight approval*) terhadap kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing dan angkutan

udara niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 696);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Naludaraan Nasional (Berita Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan *diplomatic clearance* dan *security clearance*, kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing yang terbang ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan persetujuan terbang (*flight approval*).
  - (2) Persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur.
  - (3) Pemberian persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan serta alokasi ketersediaan waktu terbang bandar udara (*slot time*).
  - (4) Persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan (*photocopy*) *Air Operating Certificate (AOC)* atau *Operating Certificate (OC)* dari perusahaan asing tersebut;
  - b. salinan (*photocopy*) *Certificate of Registration (C of R)* dari pesawat udara asing tersebut;
  - c. salinan (*photocopy*) *Certificate of Airworthiness (C of A)* dari pesawat udara asing tersebut;
  - d. salinan (*photocopy*) *License Pilot* berkewarganegaraan asing;

- e. salinan (*photocopy*) bukti asuransi tanggungjawab pengangkut terhadap pihak ketiga;
  - f. referensi permintaan (*request*) rencana penerbangan yang berisi identitas pesawat udara, jadwal, nama dan identitas *crew* yang melakukan penerbangan;
  - g. daftar rencana penumpang atau kargo yang diangkut;
  - h. dokumen kontrak charter untuk penerbangan charter;
  - i. rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) dari unit kerja yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. rekomendasi aspek teknis keselamatan dan keamanan penerbangan dari unit kerja yang berwenang apabila diperlukan; dan
  - k. rekomendasi dari instansi terkait untuk bantuan kemanusiaan dan pihak medis untuk penerbangan orang sakit (*medical evacuation*).
- (2) Rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) dari unit kerja yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan persyaratan wajib dalam penerbitan persetujuan terbang (*flight approval*).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Permohonan pengajuan persetujuan terbang (*flight approval*) wajib diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan kepada Direktur.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan persetujuan terbang (*flight approval*) diberikan oleh

Direktur paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku dalam hal:

- a. pendaratan karena alasan teknis (*technical landing*) yaitu dalam rangka pengisian bahan bakar (*refueling*) atau terjadi kerusakan;
- b. pendaratan karena keadaan darurat diantaranya cuaca buruk;
- c. pendaratan karena adanya tindakan melawan hukum (*act of unlawfull interference*) diantaranya ancaman bom atau pembajakan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara;
- d. penerbangan VVIP yaitu penerbangan yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Tamu Negara setingkat Kepala Negara / Kepala Pemerintahan dan pimpinan organisasi internasional;
- e. penerbangan VIP yaitu penerbangan yang dilakukan oleh mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden;
- f. penerbangan bantuan kemanusiaan yaitu penerbangan dalam rangka memberikan bantuan/ pertolongan yang dibutuhkan oleh korban bencana alam/tragedi kemanusiaan; dan
- g. izin khusus Direktur Jenderal untuk kepentingan nasional yang strategis yaitu untuk kepentingan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah nasional, kepentingan ekonomi nasional, investasi atau wisata dengan tujuan wisata tertentu dan tidak bersifat komersial, yang diberikan untuk jangka waktu

paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal pesawat udara melakukan pendaratan karena alasan teknis (*technical landing*) untuk keperluan pengisian bahan bakar (*refueling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, hanya dapat mendarat atau lepas landas di atau dari bandar udara internasional.
- (2) Dalam hal pesawat udara melakukan pendaratan karena alasan teknis (*technical landing*) terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dapat mendarat di bandar udara domestik dan selanjutnya lepas landas ke luar wilayah Indonesia.
- (3) Dalam hal pesawat udara melakukan pendaratan karena keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dapat mendarat di bandar udara domestik dan selanjutnya lepas landas ke luar wilayah Indonesia.
- (4) Dalam hal pesawat udara melakukan pendaratan karena adanya tindakan melawan hukum (*act of unlawfull interference*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dapat mendarat di bandar udara domestik dan selanjutnya lepas landas ke luar wilayah Indonesia.
- (5) Dalam hal pesawat udara melakukan penerbangan VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dapat mendarat di bandar udara domestik dan dapat beroperasi di wilayah Indonesia.
- (6) Dalam hal pesawat udara melakukan penerbangan VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf e, dapat mendarat di bandar udara domestik dan dapat beroperasi di wilayah Indonesia.

- (7) Dalam hal pesawat udara melakukan penerbangan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dapat mendarat di bandar udara domestik dan dapat beroperasi di wilayah Indonesia berdasarkan surat rekomendasi dari lembaga yang membidangi urusan penanganan dan penanggulangan bencana nasional.
  - (8) Dalam hal pesawat udara melakukan penerbangan dengan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, wajib melakukan pendaratan pertama di wilayah Indonesia pada bandar udara internasional yang dilengkapi dengan pelayanan Kepabeanan (*Customs*), keimigrasian (*Immigration*), dan kekarantinaan (*Quarantine*) selanjutnya dapat beroperasi di wilayah Indonesia sesuai dengan izin khusus yang diberikan.
6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17a sehingga Pasal 17a berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17a

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) hanya berlaku bagi kegiatan angkutan udara bukan niaga dengan pesawat udara sipil asing.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Permohonan izin khusus Direktur Jenderal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, dapat disampaikan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online).



- (2) Format permohonan izin khusus dan format pemberian izin khusus dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18a sehingga Pasal 18a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18a

Pemberian izin khusus dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf g, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pesawat udara sipil asing yang melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 huruf g, Pasal 17 dan Pasal 19, dikenakan sanksi berupa tidak dapat melanjutkan penerbangan berikutnya dan tidak diberikan izin khusus dan izin terbang (*flight clearance*) selanjutnya untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (2) Agen pengurus izin terbang (*flight clearance*) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 huruf g, Pasal 17 dan Pasal 19, dikenakan sanksi berupa tidak dapat melakukan pengurusan izin terbang (*flight clearance*) selanjutnya untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

10. Mengubah ketentuan format permohonan izin khusus dan pemberian izin khusus pada Lampiran II menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR PM 109 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66  
TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA  
BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK  
BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT  
UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT PERMOHONAN IZIN KHUSUS

Nomor : Jakarta, .....

Lampiran :

Perihal : Permohonan izin khusus Kepada:

Yth. Direktur Jenderal  
Perhubungan Udara

di

JAKARTA

1. Memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM  
..... Tahun ..... tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan  
Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar  
Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari  
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan  
hormat kami mengajukan permohonan izin khusus untuk  
dapat melakukan kegiatan Angkutan Udara Bukan

Niaga/Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri\* Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan nasional yang strategis, yaitu ..... (disebutkan alasan diperlukannya izin khusus), untuk melakukan pendaratan dan lepas landas pada Bandar Udara dengan rencana, jadwal dan rute penerbangan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>TANGGAL, BULAN, TAHUN</b>	<b>RUTE PENERBANG AN</b>	<b>REGISTRA SI PESAWAT</b>	<b>KETERANG AN</b>
1.	..... ....	..... ...	.....	.....
2.	..... ....	..... ...	.....	.....
3.	..... ....	.....	.....	.....

2. Demikian disampaikan, apabila disetujui kami bersedia memenuhi semua persyaratan dan prosedur teknis serta kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....

Tembusan:

Menteri Perhubungan

Pemohon

(.....)

Keterangan:

\*coret salah satu

B. FORMAT PEMBERIAN IZIN KHUSUS

Nomor : Jakarta, .....

Klasifikasi : Penting

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Izin Khusus Kepada

Untuk Pesawat Udara

Registrasi..... Yth.: .....

di

.....

- Menunjuk surat ..... tanggal ..... perihal ....., dengan hormat disampaikan bahwa Kementerian Perhubungan dapat menyetujui permohonan ..... untuk melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga dengan pesawat udara sipil asing tipe ..... registrasi.....ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung mulai tanggal sejak surat diterbitkan sampai dengan ..... dengan melakukan pendaratan dan lepas landas di beberapa bandar udara dalam rangka ....., dengan jadwal dan rute penerbangan sebagai berikut :

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	RUTE PENERBANG AN	REGISTRA SI PESAWAT	KETERANG AN
1.	.....	.....	.....	.....

	....	...		
2.	..... ....	..... ...	.....	.....
3.	..... ....	.....	.....	.....

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat kegiatan dimaksud menggunakan pesawat udara sipil asing dengan registrasi....., harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mendapatkan Izin Terbang (*Flight Clearance*) yaitu *Diplomatic Clearance* dari Kementerian Luar Negeri, *Security Clearance* dari Mabes TNI dan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) dari Kementerian Perhubungan;
  - b. harus melalui bandar udara internasional untuk melakukan proses *Custom, Immigration and Quarantine (CIQ)* sebelum masuk dan keluar bandar udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. untuk penerbangan di bandar udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, manifest penumpang harus diperiksa dan diketahui oleh pejabat pengelola bandar udara, serta dilaporkan kepada Kementerian Perhubungan;
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan angkutan udara bukan niaga dimaksud kepada Kementerian Perhubungan.
3. Sesuai dengan PM..... Tahun....., bahwa izin khusus ini hanya dapat dipergunakan oleh ..... untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga dalam rangka .....

4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
Direktur Jenderal Perhubungan  
Udara

.....

.....

.....

Tembusan :

Menteri Perhubungan

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI